

Penguatan Kapasitas Komunitas Adat dalam Hak Kepemilikan Tanah dan Tata Kelola Publik melalui Advokasi Edukasi

Everistus Rikardus¹; Robertus Pecamuya²; Damianus Katayu³; Esau Hombore⁴

^{1,2,3,4}STISIPOL Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

Email Korespodensi: everistusrikardus9@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 02-01-2026

Disetujui 15-01-2026

Diterbitkan 30-01-2026

Katakunci:

Komunitas Adat; Hak Kepemilikan Tanah; Tata Kelola Publik; Advokasi Kebijakan; Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian komunitas adat dalam memahami serta memperjuangkan haknya dalam tata kelola publik, dengan fokus pada peningkatan literasi kebijakan publik, penguatan kesadaran hukum atas hak kepemilikan tanah, serta dorongan partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pemerintahan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama melalui tahapan identifikasi kebutuhan, observasi lapangan, wawancara, dan Focus Group Discussion untuk memetakan permasalahan secara kontekstual. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi kebijakan melalui workshop interaktif, penyuluhan hukum sederhana, serta penyediaan media informasi visual yang mudah dipahami. Tahap berikutnya berupa pendampingan advokasi dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan administrasi dasar, simulasi dialog publik, dan penyusunan dokumen aspirasi komunitas. Monitoring dan evaluasi partisipatif dilakukan untuk menilai peningkatan pemahaman, kemampuan administrasi, serta intensitas partisipasi masyarakat dalam forum pemerintahan lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum, terbentuknya mekanisme komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta penguatan struktur komunitas adat. Meskipun terdapat keterbatasan waktu dan variasi tingkat pemahaman awal peserta, program ini memberikan dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik serta berpotensi direplikasi secara berkelanjutan di wilayah dengan karakteristik serupa.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rikardus, E., Pecamuya, R. ., Katayu, D. ., & Hombore, E. . (2026). Penguatan Kapasitas Komunitas Adat dalam Hak Kepemilikan Tanah dan Tata Kelola Publik melalui Advokasi Edukasi. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 338-347. <https://doi.org/10.63822/h9smce58>

PENDAHULUAN

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah strategis di bagian timur Indonesia yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, maupun lahan daratan yang luas (Phoek, Tjilen, and Cahyono 2022). Kondisi geografis yang relatif terbuka dan ketersediaan lahan produktif menjadikan Merauke sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta menjadi perhatian dalam berbagai agenda pembangunan regional dan nasional (Fenetiruma et al. 2022). Di sisi lain, kekayaan alam tersebut tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat bagi masyarakat setempat. Keberadaan komunitas adat di Merauke menjadi elemen penting dalam struktur sosial masyarakat. Komunitas ini masih memegang teguh nilai-nilai budaya, norma adat, serta sistem kepemilikan tanah tradisional yang diwariskan secara turun-temurun (Tjilen 2019). Tanah ulayat tidak semata dipahami sebagai properti fisik, melainkan sebagai simbol identitas, ruang hidup, serta sumber keberlanjutan sosial dan spiritual komunitas.

Relasi antara masyarakat adat dan tanah memiliki makna multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, budaya, hingga legitimasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Hasan 2025). Namun demikian, percepatan pembangunan dan masuknya berbagai bentuk investasi di wilayah Merauke membawa dinamika baru yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Pembangunan infrastruktur, perluasan sektor industri, dan modernisasi tata kelola wilayah berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan risiko tergerusnya hak kepemilikan tanah adat apabila tidak disertai mekanisme perlindungan yang memadai. Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya dalam aspek kepemilikan serta pengelolaan tanah ulayat agar keberlanjutan sosial dan keadilan publik tetap terjaga.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adat di Kabupaten Merauke berkaitan erat dengan masih rendahnya tingkat literasi hukum, khususnya dalam memahami hak kepemilikan tanah dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Banyak komunitas adat belum memiliki akses yang memadai terhadap informasi regulasi pertanahan, prosedur administrasi, maupun kebijakan publik yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sarana edukasi hukum dan minimnya pendampingan institusional, sehingga masyarakat sering kali berada pada posisi yang kurang siap dalam merespons perubahan kebijakan maupun proses legal formal yang menyangkut hak-hak mereka.

Kapasitas advokasi komunitas adat dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah juga masih relatif lemah, baik dari sisi organisasi kelembagaan maupun kemampuan komunikasi dengan pemangku kepentingan (Pecamuya 2025). Keterbatasan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti munculnya konflik kepentingan atas lahan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta menurunnya daya tawar masyarakat dalam forum musyawarah dan pengambilan keputusan publik. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi melalui penguatan kapasitas dan peningkatan literasi kebijakan, maka risiko marginalisasi komunitas adat dalam arus pembangunan akan semakin besar dan dapat memengaruhi stabilitas sosial serta keadilan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Urgensi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam konteks penguatan hak komunitas adat di Merauke menempatkan perguruan tinggi sebagai aktor strategis dalam proses pemberdayaan sosial. Dosen, khususnya dari bidang Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan, memiliki kapasitas akademik sekaligus tanggung jawab moral untuk mentransformasikan pengetahuan teoritis menjadi praktik

yang aplikatif dan solutif bagi masyarakat. Melalui kegiatan edukasi kebijakan, pendampingan administrasi publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan komunitas adat, perguruan tinggi dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kesenjangan antara pemahaman normatif kebijakan dengan realitas sosial di lapangan. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menjadi bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum dan partisipasi publik yang lebih inklusif. Pendekatan yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian perlu menitikberatkan pada advokasi partisipatif dan edukasi berbasis hak asasi sebagai strategi utama pemberdayaan.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif yang dilibatkan dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program. Fokus utamanya adalah peningkatan pemahaman hukum, penguatan kemampuan dialog dan negosiasi dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, serta pengembangan tata kelola komunitas yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Melalui sinergi antara pendekatan akademik dan partisipasi masyarakat, kegiatan pengabdian diharapkan mampu menciptakan kemandirian komunitas adat dalam memperjuangkan haknya sekaligus memperkuat kualitas tata kelola publik di tingkat lokal secara berkelanjutan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian komunitas adat dalam memahami serta memperjuangkan hak-haknya dalam tata kelola publik, sedangkan secara khusus bertujuan untuk meningkatkan literasi kebijakan publik, memperkuat kesadaran hukum terkait hak kepemilikan tanah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan lokal secara partisipatif dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menempatkan komunitas adat sebagai subjek utama sekaligus mitra strategis dalam seluruh tahapan program. Masyarakat dipandang bukan sekadar penerima manfaat, tetapi sebagai pemilik pengetahuan lokal dan kearifan budaya yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi dengan pemerintah lokal memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program melalui pertukaran informasi dua arah antara regulasi formal dan kondisi riil di lapangan. Dalam konteks ini, dosen dan mahasiswa berperan sebagai fasilitator dan mediator pengetahuan yang menjembatani perspektif akademik dengan kebutuhan praktis masyarakat sehingga tercipta proses pemberdayaan yang berkesinambungan. Identifikasi kebutuhan dan pemetaan masalah menjadi tahap awal yang menentukan arah kegiatan agar tepat sasaran dan kontekstual. Tahapan ini dilakukan melalui observasi lapangan untuk memahami kondisi sosial dan praktik pengelolaan sumber daya, serta wawancara singkat dengan tokoh adat dan aparat desa guna menggali persepsi serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik dan hak kepemilikan tanah. Selanjutnya, Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memvalidasi temuan dan menyusun prioritas masalah secara partisipatif. Melalui proses ini, program pengabdian disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sehingga lebih relevan, inklusif, dan berkelanjutan.

Sosialisasi dan edukasi kebijakan publik merupakan tahapan strategis dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman warga terhadap hak, kewajiban, serta mekanisme kebijakan yang berlaku di tingkat lokal. Melalui proses ini, masyarakat diperkenalkan pada

konsep dasar administrasi publik, prosedur pelayanan pemerintahan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan yang digunakan bersifat komunikatif dan kontekstual agar materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi relevan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui workshop dan penyuluhan hukum sederhana yang dirancang secara interaktif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta contoh kasus yang dekat dengan realitas sosial setempat. Metode diskusi kelompok, simulasi, dan tanya jawab menjadi sarana untuk mendorong partisipasi aktif peserta sehingga terjadi proses pembelajaran dua arah. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta memahami langkah penyelesaiannya secara mandiri. Penyediaan media informasi yang sederhana dan visual, seperti leaflet, poster edukatif, dan panduan ringkas kebijakan, menjadi elemen pendukung penting dalam memperkuat daya ingat dan keberlanjutan pemahaman masyarakat. Media tersebut dirancang dengan mempertimbangkan tingkat literasi dan karakteristik budaya lokal sehingga lebih efektif dalam penyampaian pesan. Kombinasi antara tatap muka edukatif dan media informasi ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam proses kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Pendampingan advokasi dan penguatan kapasitas diarahkan untuk meningkatkan kemampuan komunitas adat dalam mengelola administrasi, memahami prosedur pemerintahan, serta menyampaikan aspirasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan administrasi sederhana yang mencakup penyusunan surat, pencatatan dokumen, hingga pemahaman alur pelayanan publik. Upaya ini bertujuan membangun kemandirian masyarakat agar mampu berinteraksi dengan lembaga pemerintahan secara lebih percaya diri dan sistematis. Simulasi dialog publik menjadi metode penting dalam membentuk keterampilan komunikasi dan negosiasi masyarakat saat berhadapan dengan pemangku kebijakan. Melalui praktik dialog yang terarah, peserta dilatih menyampaikan pendapat, merumuskan permasalahan, serta menawarkan solusi secara argumentatif dan etis. Proses ini diperkuat dengan kegiatan penyusunan dokumen aspirasi komunitas adat, seperti pernyataan sikap atau rekomendasi tertulis, sehingga aspirasi masyarakat tidak hanya disampaikan secara lisan tetapi juga terdokumentasi secara formal dan memiliki nilai administratif.

Tahap monitoring dan evaluasi partisipatif dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan keberlanjutan dampak kegiatan. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh tim pelaksana, tetapi juga melibatkan perwakilan masyarakat dan pemerintah lokal agar hasil penilaian bersifat objektif dan komprehensif. Indikator yang diamati meliputi peningkatan pemahaman masyarakat, kemampuan administrasi, serta intensitas partisipasi dalam forum pemerintahan atau musyawarah lokal. Pendekatan partisipatif dalam evaluasi memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik secara langsung terhadap proses dan hasil kegiatan, sehingga tercipta ruang refleksi bersama. Hasil monitoring dan evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan program di masa mendatang, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, program pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan berkembang menjadi proses pemberdayaan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan berbagai capaian yang menunjukkan adanya perubahan positif baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun partisipasi komunitas adat dalam memahami hak kepemilikan tanah dan keterlibatan dalam tata kelola publik. Hasil yang diperoleh tidak hanya terlihat pada peningkatan pemahaman hukum dan kebijakan, tetapi juga pada tumbuhnya kesadaran kolektif serta penguatan peran komunitas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa program pendampingan dan edukasi yang dilakukan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran.

Tabel 1. Peningkatan Literasi Kebijakan Publik

Indikator Penilaian	Sebelum Kegiatan (Pre-Test)	Setelah Kegiatan (Post-Test)	Keterangan
Pemahaman hak dan kewajiban warga dalam kebijakan publik	48%	82%	Meningkat signifikan
Kemampuan menjelaskan prosedur administrasi desa	40% (12 orang)	87% (26 orang)	Meningkat sangat baik
Partisipasi aktif dalam diskusi kebijakan	35%	78%	Meningkat
Pemahaman akses informasi kebijakan daerah	42%	80%	Meningkat signifikan

Berdasarkan tabel 1. hasil pengabdian kepada masyarakat, terlihat adanya peningkatan literasi kebijakan publik yang cukup signifikan pada peserta kegiatan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga meningkat dari 48% menjadi 82%, kemampuan menjelaskan prosedur administrasi desa naik dari 40% menjadi 87%, partisipasi aktif dalam diskusi kebijakan bertambah dari 35% menjadi 78%, serta pemahaman akses informasi kebijakan daerah meningkat dari 42% menjadi 80%. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan pendampingan yang dilakukan efektif dalam memperkuat pengetahuan, keterlibatan, dan kepercayaan diri masyarakat adat dalam memahami serta berpartisipasi pada proses tata kelola pemerintahan lokal.

Tabel 2. Peningkatan Kesadaran Hak Kepemilikan Tanah

Aspek Evaluasi	Kondisi Awal (Pre)	Kondisi Akhir (Post)	Perubahan Utama
Pemahaman Konsep Hak Ulayat	Sebagian besar peserta belum memahami istilah dan batas wilayah adat ($\pm 30\%$)	Mayoritas peserta mampu menjelaskan konsep dan contoh kasus ($\pm 83\%$)	+53%
Pengetahuan Dokumen Pertanahan	Hanya mengetahui 1–2 jenis dokumen dasar ($\pm 37\%$)	Mampu menyebutkan ≥ 3 dokumen administrasi yang diperlukan ($\pm 80\%$)	+43%
Keberanian Menyampaikan Aspirasi	Peserta cenderung pasif dalam diskusi ($\pm 33\%$)	Peserta lebih aktif bertanya dan berdialog ($\pm 76\%$)	+43%
Pemahaman Mekanisme Perlindungan Tanah	Belum mengetahui alur pengaduan dan konsultasi ($\pm 40\%$)	Memahami jalur komunikasi ke aparat desa/lembaga terkait ($\pm 82\%$)	+42%

Dari tabel 2. Peningkatan pengetahuan hukum dasar masyarakat adat terkait hak ulayat dan mekanisme perlindungan tanah. Dari 30 peserta kegiatan, pada tahap awal hanya 9 orang (30%) yang mampu menjelaskan pengertian hak ulayat dan prosedur dasar perlindungan tanah, sedangkan setelah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan jumlah tersebut meningkat menjadi 25 orang (83%). Selain itu, peserta yang mengetahui jenis dokumen administrasi pertanahan yang diperlukan meningkat dari 11 orang

(37%) menjadi 24 orang (80%). Data ini menunjukkan bahwa program edukasi hukum dan pendampingan advokasi memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum serta kesiapan masyarakat adat dalam menjaga hak kepemilikan tanahnya.

Tabel 3. Kapasitas Kelembagaan & Partisipasi Pemerintahan Lokal

Komponen yang Dinilai		Situasi Awal Program	Situasi Setelah Program	Dampak yang Terlihat
Keberadaan Organisasi Adat	Struktur Komunitas	1 dari 4 kelompok memiliki susunan pengurus aktif	3 dari 4 kelompok telah memiliki struktur dan pembagian peran	Kelembagaan lebih tertata
Pengelolaan Internal	Administrasi	Administrasi masih tidak rutin dan belum terdokumentasi	Mulai terdapat pencatatan kegiatan dan arsip sederhana	Tata kelola lebih sistematis
Kehadiran dalam Musyawarah Desa	Perwakilan	Rata-rata 6 orang per pertemuan	Rata-rata 14 orang per pertemuan	Keterlibatan meningkat
Penyampaian Usulan/Aspirasi di Forum Publik		Sekitar 28% peserta aktif berbicara	Sekitar 72% peserta menyampaikan pendapat	Partisipasi lebih berani dan terbuka
Intensitas Dialog dengan Aparat Pemerintah		Bersifat insidental dan jarang	Mulai terjadwal melalui pertemuan komunitas	Komunikasi lebih berkelanjutan

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan komunitas adat serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum pemerintahan lokal. Dari 4 kelompok komunitas yang menjadi sasaran, 3 kelompok (75%) telah memiliki struktur organisasi sederhana dan pembagian tugas administrasi setelah kegiatan pendampingan, dibandingkan sebelumnya hanya 1 kelompok (25%) yang memiliki struktur aktif. Selain itu, jumlah perwakilan masyarakat adat yang hadir dalam musyawarah desa/kelurahan meningkat dari rata-rata 6 orang per pertemuan menjadi 14 orang per pertemuan. Pada kegiatan konsultasi publik, partisipasi aktif berupa penyampaian usulan atau pertanyaan meningkat dari 28% peserta menjadi 72% peserta. Data ini menunjukkan bahwa program pengabdian tidak hanya meningkatkan pemahaman administratif, tetapi juga mendorong keberanian dan keterlibatan nyata masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan lokal.

Perubahan tingkat literasi kebijakan publik dan pemahaman hak kepemilikan tanah pada komunitas adat menunjukkan dinamika yang signifikan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Sonjaya et al. 2025). Pada tahap awal, sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur administrasi pemerintahan, alur pembuatan kebijakan, serta dasar hukum yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolaan tanah adat. Kondisi ini tercermin dari rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi resmi, minimnya keterlibatan dalam forum musyawarah, serta dominannya ketergantungan pada tokoh tertentu dalam pengambilan keputusan kolektif (Syahrudin et al. 2023). Setelah rangkaian kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan dilaksanakan secara bertahap, terjadi peningkatan pemahaman konseptual maupun praktis di kalangan masyarakat. Peserta mulai mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami mekanisme pengajuan aspirasi, serta mengenali dokumen dan prosedur administratif yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Perubahan ini tidak hanya terlihat pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan partisipatif, di mana masyarakat menunjukkan kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk berdialog dengan aparat pemerintah dan terlibat dalam diskusi kebijakan lokal (Tjilen et al. 2023). Transformasi literasi kebijakan publik dan pemahaman hak kepemilikan tanah tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas tata kelola komunitas dan

hubungan sosial dengan pemerintah setempat (Tjilen et al. 2025). Masyarakat menjadi lebih kritis, adaptif, dan terbuka terhadap proses perencanaan pembangunan, sehingga tercipta interaksi yang lebih seimbang antara pemangku kepentingan. Keberlanjutan peningkatan literasi ini menjadi indikator penting bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat seremonial, melainkan mampu membangun fondasi pengetahuan dan kesadaran hukum yang berpotensi memperkuat posisi tawar komunitas adat dalam jangka panjang.

Keberhasilan pelaksanaan workshop, penyuluhan, dan Focus Group Discussion (FGD) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari peningkatan kapasitas individu maupun kelompok komunitas adat secara bertahap dan terukur. Pada tingkat individu, peserta menunjukkan perkembangan pemahaman terhadap materi kebijakan publik, hak kepemilikan tanah, serta prosedur administrasi pemerintahan yang sebelumnya kurang dipahami. Metode penyampaian yang interaktif dan kontekstual memungkinkan peserta lebih mudah mengaitkan informasi dengan pengalaman sehari-hari, sehingga terjadi peningkatan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat dan bertanya mengenai persoalan yang dihadapi (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2025). Pada tingkat kelompok, kegiatan FGD berperan penting dalam membangun ruang dialog kolektif yang mendorong munculnya kesadaran bersama akan pentingnya pengelolaan hak dan partisipasi dalam tata kelola publik. Diskusi kelompok tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan koordinasi internal komunitas. Hasilnya terlihat dari terbentuknya kesepahaman mengenai langkah strategis yang perlu dilakukan, seperti penyusunan dokumen aspirasi bersama dan pembagian peran dalam forum musyawarah desa atau pertemuan dengan aparat pemerintah. Kombinasi workshop, penyuluhan, dan FGD menunjukkan efektivitas sebagai pendekatan edukatif sekaligus partisipatif dalam meningkatkan kapasitas komunitas adat (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023). Ketiga metode tersebut saling melengkapi antara transfer pengetahuan, pembentukan sikap kritis, dan penguatan kerja sama sosial. Dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek berupa peningkatan pemahaman, tetapi juga berpotensi menciptakan keberlanjutan kapasitas komunitas dalam menghadapi dinamika kebijakan dan pembangunan di lingkungan mereka.

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah, konsultasi publik, dan komunikasi dengan aparat pemerintah terlihat semakin nyata setelah rangkaian kegiatan pengabdian dilaksanakan (Tambaip et al. 2024). Jika sebelumnya partisipasi masyarakat cenderung pasif dan hanya diwakili oleh tokoh tertentu, pascakegiatan terjadi pergeseran pola menjadi lebih inklusif, di mana lebih banyak anggota komunitas berani hadir, menyampaikan pandangan, serta menanggapi isu yang dibahas. Kehadiran masyarakat tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menunjukkan keterlibatan yang disertai pemahaman terhadap agenda dan tujuan pertemuan. Perubahan ini juga tercermin dalam kualitas interaksi antara masyarakat dan aparat pemerintah yang semakin dialogis (Tambaip et al. 2023). Komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah berkembang menjadi pertukaran gagasan yang lebih terbuka dan konstruktif. Masyarakat mulai mampu mengajukan pertanyaan yang relevan, memberikan masukan berbasis kebutuhan riil, serta meminta klarifikasi atas kebijakan atau program yang direncanakan (Tambaip and Tjilen 2023). Situasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan rasa percaya diri sekaligus kesadaran akan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan yang meningkat tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga secara kolektif melalui perwakilan kelompok atau komunitas adat. Partisipasi ini memperlihatkan adanya penguatan solidaritas internal serta kemampuan koordinasi yang lebih baik dalam menyampaikan aspirasi bersama. Dengan demikian, forum musyawarah dan konsultasi publik tidak

lagi dipandang sebagai ruang administratif semata, melainkan sebagai wadah strategis bagi masyarakat untuk memengaruhi arah kebijakan dan memperkuat hubungan kemitraan dengan pemerintah secara berkelanjutan.

Pembahasan mengenai terbentuknya maupun meningkatnya fungsi struktur organisasi komunitas menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memberikan dampak nyata terhadap penguatan tata kelola internal masyarakat adat. Sebelum program dilaksanakan, struktur organisasi komunitas umumnya masih bersifat informal dan belum memiliki pembagian peran yang jelas, sehingga pengelolaan aspirasi maupun dokumen administrasi sering kali bergantung pada individu tertentu. Kondisi ini menyebabkan proses penyampaian usulan, pencatatan keputusan, dan pengarsipan dokumen tidak berjalan secara sistematis. Setelah dilakukan pendampingan dan pelatihan administrasi sederhana, mulai terlihat adanya penataan struktur organisasi yang lebih fungsional. Komunitas menunjukkan inisiatif untuk menetapkan peran seperti koordinator, sekretaris, dan penanggung jawab dokumentasi, sehingga alur pengelolaan aspirasi menjadi lebih terarah. Selain itu, kemampuan dalam menyusun surat resmi, berita acara musyawarah, dan pencatatan data komunitas mengalami peningkatan yang berdampak pada tertibnya administrasi internal. Perkembangan ini tidak hanya memperkuat legitimasi komunitas dalam berinteraksi dengan pihak eksternal, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan di tingkat internal (Amelia et al. 2026). Struktur organisasi yang lebih jelas memungkinkan distribusi tanggung jawab yang seimbang serta mendorong partisipasi anggota secara merata. Dengan demikian, penguatan fungsi organisasi komunitas berperan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan aspirasi dan administrasi yang berkelanjutan, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung utama terlihat dari keterlibatan aktif tokoh adat dan aparat pemerintah lokal yang memberikan legitimasi sosial sekaligus mempermudah proses koordinasi kegiatan di lapangan. Dukungan tersebut menciptakan suasana partisipatif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan juga menghadapi sejumlah kendala, seperti tingkat literasi awal masyarakat yang masih terbatas, keterbatasan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, serta akses informasi dan sarana komunikasi yang belum merata. Hambatan ini menuntut adanya strategi pendekatan yang adaptif, penggunaan metode penyampaian yang sederhana, serta penguatan komunikasi berkelanjutan agar tujuan kegiatan tetap dapat tercapai secara optimal (Nufus, Riyanto, and Setyowati 2024). Kegiatan pengabdian memberikan dampak sosial yang cukup signifikan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap proses pelayanan publik serta lebih aktif dalam memantau program pembangunan yang berlangsung di lingkungannya. Selain itu, hubungan antara masyarakat dan pemerintah mengalami pergeseran ke arah yang lebih komunikatif dan kooperatif. Interaksi yang sebelumnya cenderung formal dan terbatas berkembang menjadi dialog yang lebih terbuka, sehingga tercipta ruang kolaborasi yang memungkinkan penyelesaian persoalan publik dilakukan secara bersama-sama dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Implikasi keberlanjutan

program menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan dampak jangka pendek, tetapi juga membuka peluang pengembangan lanjutan di masa mendatang. Program serupa berpotensi direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang sejalan, terutama pada komunitas yang menghadapi persoalan literasi kebijakan dan tata kelola publik. Keberlanjutan ini sangat bergantung pada konsistensi kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai mitra strategis. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan transfer pengetahuan, pendampingan administratif, serta penguatan kapasitas komunitas agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan dan berkembang sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui edukasi kebijakan publik dan pendampingan advokasi berbasis hak asasi efektif dalam meningkatkan kapasitas komunitas adat, khususnya dalam pemahaman hak kepemilikan tanah dan keterlibatan dalam tata kelola pemerintahan lokal. Peningkatan literasi hukum, terbentuknya mekanisme komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta penguatan kelembagaan komunitas menjadi indikator utama keberhasilan program. Meskipun masih ditemui keterbatasan pada aspek waktu pelaksanaan dan variasi tingkat pemahaman awal peserta, kegiatan ini memberikan dampak sosial yang positif terhadap kesadaran transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Secara keseluruhan, model pengabdian ini berpotensi direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa, dengan penekanan pada keberlanjutan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas lokal guna mewujudkan tata kelola publik yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ardina, Selviana Effendi, Nopa Alpia, Febri Afrizal, and Zahratul Laily. 2026. "Dinamika Organisasi Terhadap Efektivitas Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Di SDN 001 Tembilahan." *JURNAL PELITA ILMIAH PENDIDIKAN* 2(1):116–30.
- Fenetiruma, Obaja A., Martua Hutabarat, Yunita Palinggi, Agus Sumule, Josina Waromi, Yolanda Holle, Ihwan Tjolli, Umi Yuminarti, Amestina Matualage, and Meky Sagrim. 2022. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Papua*. Penerbit Andi.
- Hasan, Zainudin. 2025. "Tanah Adat Lampung: Eksistensi, Pengelolaan, Dan Tantangan Kontemporer Dalam Perspektif Sosial, Hukum, Dan Lingkungan: Tanah Adat Lampung: Eksistensi, Pengelolaan, Dan Tantangan Kontemporer Dalam Perspektif Sosial, Hukum, Dan Lingkungan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2(6):127–35.
- Nufus, Elok Aulia Bilawatin, Yatim Riyanto, and Sri Setyowati. 2024. "Strategi Dan Pendekatan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 6(2):185–202.
- Pecamuya, Robertus. 2025. "Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat: Ketahanan Komunitas Dalam Menghadapi MIFEE Dan Kebijakan Konservasi Di Merauke." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(4):1343–55.

- Phoek, Inez Cara Alexander, Alexander Phuk Tjilen, and Edi Cahyono. 2022. "Village Factors Influencing the Effectiveness of Village Fund Program by Indonesian Government in Empowering Local Community Economy in Merauke Regency." in *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2472. AIP Publishing.
- Sonjaya, Yaya, Ismail R. Noy, Entis Sutisna, Yana Ermawati, and Khusnul Khotimah. 2025. "Evaluasi Dampak Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal." *Celebes Journal of Community Services* 4(2):266–84.
- Syahrudin, Syahrudin, Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen, Pulung Riyanto, Nur Jalal, Paul Adryani Moento, Muhammad Novan Prasetya, and Syahrudin Husein Enala. 2023. "Membangun Karakter Positif Dan Kepemimpinan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Merauke." *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(3):95–105.
- Tambaip, Beatus, Pulung Riyanto, Alexander Phuk Tjilen, Ilmu Administrasi Negara, and Universitas Musamus. 2024. "Penguatan Sistem Manajemen SDM Untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan Di Lingkungan Desa." 1(10):1611–19.
- Tambaip, Beatus, and Alexander Phuk Tjilen. 2023. "Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Musamus Journal of Public Administration* 5(02):410–20.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. "Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke." *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6(1):97–106.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2025. "Transformative Leadership in Equitable Public Management: Advancing Educational Access and Quality in South Papua." *Journal of Ecohumanism* 4(2):1117–31.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2019. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility)(Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik)*. Deepublish.
- Tjilen, Alexander Phuk, August Ernst Pattiselano, Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Diana Sri Susanti, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Beatus Tambaip, Samel Watina Ririhena, and Pulung Riyanto. 2025. "Evaluating Cultural, Historical, and Socio-Economic Dynamics in the Palm Oil System: An Implementation of Sustainable Governance." *Journal of Governance and Regulation/Volume* 14(1).
- Tjilen, Alexander Phuk, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Samel Watina Ririhena, Beatus Tambaip, Syahrudin Syahrudin, Yosephina Ohoiwutun, and Riska Dwi Prihandayani. 2023. "Optimalisasi Potensi Desa Wisata Melalui Manajemen Pengelolaan Yang Berkelanjutan: Kontribusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal." *Nanggro: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2(6):38–49.